



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam satuan organisasi.
6. Tugas Pokok Jabatan adalah paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
7. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
10. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
12. Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SAPA ASN adalah sistem aplikasi untuk mentransformasikan proses administrasi berupa pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kepegawaian yang terpadu, sehingga mampu menyajikan potret kondisi kepegawaian secara mudah, cepat, tepat, akurat, relevan, hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya dengan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif;
 - e. keadilan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kedisiplinan;
 - c. kinerja;
 - d. keadilan dan kesejahteraan;
 - e. integritas; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan disiplin kerja sesuai rekapitulasi kehadiran.
- (2) Kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dan calon PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN dan calon PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinannya.

- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan produktivitas kerja atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas bawahan yang dipimpinnya.

Pasal 6

Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan pengadaan barang dan jasa, karena memiliki risiko berhubungan dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum.

Pasal 7

Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dan calon PNS dalam bentuk:

- a. insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
- b. jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah;
- c. tunjangan profesi guru; dan/atau
- d. honorarium yang diberikan secara terbatas.

BAB III

SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. Calon PNS; dan
- c. PPPK selain Jabatan guru.

Bagian Kedua

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. PNS;
 - b. PNS Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi;
 - c. PPPK Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi;
 - d. PNS Jabatan guru yang mendapat Tugas Tambahan sebagai kepala taman kanak-kanak negeri, kepala sekolah dasar negeri, dan kepala sekolah menengah pertama negeri;
 - e. pengawas sekolah yang diberi Tugas Tambahan sebagai koordinator wilayah pendidikan;
 - f. pejabat administrasi yang menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan dan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pembuat komitmen;
 - g. Jabatan pelaksana kelas 7 (tujuh) yang menjadi ketua tim dengan ketugasan berupa perumusan kebijakan dan/atau penyelenggaraan kegiatan dengan lingkup kegiatan tingkat Daerah selama 12 (dua belas) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - h. Calon PNS.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas jabatan diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP pada kelas jabatan pelaksana sesuai dengan jenjang pendidikannya selama penugasan tugas belajar.

Bagian Ketiga

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS dengan Jabatan struktural dan fungsional pada:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan; dan
- b. unit Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keempat

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Pegawai ASN dan calon PNS yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- c. Pegawai ASN dan calon PNS pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- d. PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas.

Bagian Kelima

Pengecualian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 12

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- b. PNS Pemerintah Pusat atau daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, dan masih mendapatkan tunjangan kinerja dan/atau remunerasi dan/atau TPP dari instansi asal;
- c. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- d. PNS yang mengambil bebas tugas; dan
- e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja bagi calon PNS diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja bagi PNS yang mutasi dari instansi luar Daerah, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penugasan pegawai yang bersangkutan pada Perangkat Daerah di Daerah.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja bagi PPPK diberikan mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah perjanjian kerja ditandatangani untuk pertama kali.

Bagian Keenam
Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 14

- (1) Pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa mendapatkan pengurangan TPP sebesar:
 - a. 5% (lima persen) dari *basic* TPP untuk pejabat administrator Kelas Jabatan 12 (dua belas); atau
 - b. 6% (enam persen) dari *basic* TPP untuk pejabat administrator Kelas Jabatan 11 (sebelas).
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN dan calon PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin dilakukan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja.
- (2) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tingkat hukuman disiplin ringan;
 - b. tingkat hukuman disiplin sedang; dan
 - c. tingkat hukuman disiplin berat.
- (3) Pengurangan TPP berdasarkan tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kategori hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kategori hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pengurangan TPP berdasarkan tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kategori hukuman disiplin berat berupa penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. kategori hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (6) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan sejak keputusan hukuman disiplin pegawai yang bersangkutan diberlakukan.

BAB IV
PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja diberikan dengan mempertimbangkan *basic* TPP.
- (2) Besaran *basic* TPP untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal Daerah, yakni sebesar 1,378 (satu koma tiga tujuh delapan) dan termasuk dalam kategori sedang dengan nilai bobot 0,7 (nol koma tujuh).
- (4) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indeks kemahalan konstruksi Daerah dibagi indeks kemahalan konstruksi kota Jakarta Pusat dengan nilai 104,06 (seratus empat koma nol enam) dibagi 120,41 (seratus dua puluh koma empat satu) sama dengan 0,86 (nol koma delapan enam).
- (5) Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. komponen variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen), terdiri atas:
 1. opini laporan keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen), berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kategori wajar tanpa pengecualian dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor opini laporan keuangan menjadi 300 (tiga ratus);
 2. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), tingkat capaian skor kinerja indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk kriteria sedang dengan nilai 500 (lima ratus), sehingga skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi 125 (seratus dua puluh lima);
 3. kematangan penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan Perangkat Daerah, dengan tingkat kematangan tinggi nilai 800 (delapan ratus), sehingga skor kematangan penataan Perangkat Daerah menjadi 80 (delapan puluh);
 4. indeks inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen), kategori indeks inovasi Daerah sangat inovatif pada angka 65,5 (enam puluh lima koma lima) masuk pada rentang 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan 100 (seratus), dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor indeks inovasi Daerah menjadi 30 (tiga puluh);
 5. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen), kategori rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,9 (nol koma sembilan) sampai dengan 1,00 (satu koma nol nol) dengan prestasi kerja sangat baik (A) nilai 1.000 (seribu), sehingga skor prestasi kerja Pemerintah Daerah menjadi 180 (seratus delapan puluh);
 6. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar belanja pegawai, kategori besaran belanja 2,01% (dua koma nol satu persen) sampai dengan 4% (empat persen), dengan nilai 800 (delapan ratus), sehingga skor rasio belanja perjalanan dinas menjadi 16 (enam belas); dan

7. indeks reformasi birokrasi pemerintah 2% (dua persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu 81,88 (delapan puluh satu koma delapan delapan), masuk kategori indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80 (delapan puluh), dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah menjadi 20 (dua puluh);
- b. komponen variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen), terdiri atas:
 1. indeks pembangunan manusia dengan bobot 6% (enam persen), nilai indeks pembangunan manusia diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Daerah mendapatkan nilai 81,74 (delapan puluh satu koma tujuh empat) termasuk kategori sangat tinggi dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor indeks pembangunan manusia menjadi 60 (enam puluh);
 2. indeks gini ratio dengan bobot 4% (empat persen), nilai indeks gini ratio diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, Daerah mendapatkan nilai 0,454 (nol koma empat lima empat) masuk dalam kategori indeks gini ratio 0,36 (nol koma tiga enam) sampai dengan 0,49 (nol koma empat sembilan) dibagi nilai 700 (tujuh ratus), sehingga skor indeks gini ratio menjadi 28 (dua puluh delapan); dan
 3. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk kategori indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di atas 800 (delapan ratus) nilai bobot 1 (satu), yang dihitung berdasarkan penjumlahan variabel pengungkit dengan variabel hasil dibagi dengan variabel pengungkit menjadi 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan).
- (6) Besaran *basic* TPP untuk setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan persentase sebesar:
 - a. 35,79% (tiga puluh lima koma tujuh sembilan persen) untuk PNS dan calon PNS;
 - b. 26,37% (dua puluh enam koma tiga tujuh persen) untuk PPPK dengan kualifikasi pendidikan sarjana;
 - c. 25,82% (dua puluh lima koma delapan dua persen) untuk PPPK dengan kualifikasi pendidikan diploma; dan
 - d. 24,10% (dua puluh empat koma satu nol persen) untuk PPPK dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk setiap PPPK sebagai berikut:
 - a. PPPK dengan kualifikasi pendidikan sarjana sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. PPPK dengan kualifikasi pendidikan diploma sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. PPPK dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 18

Besaran TPP bagi Pegawai ASN dan calon PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Besaran TPP bagi PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Besaran TPP bagi Pegawai ASN dan calon PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja bagi ASN jabatan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

BAB V

INDIKATOR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja dapat diberikan penuh jika memenuhi 100% (seratus persen) dari seluruh bobot indikator.
- (2) Indikator pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri atas:
 1. pengisian buku kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 2. capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Pasal 23

- (1) TPP berdasarkan beban kerja dengan indikator penilaian disiplin kerja diberikan penuh kepada PPPK apabila memenuhi 100% (seratus persen) indikator penilaian disiplin kerja.
- (2) Perhitungan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Desember diperhitungkan sampai dengan tanggal 15 (lima belas) dikalikan 2 (dua).

Bagian Kedua Indikator Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 24

- (1) Indikator penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 diukur berdasarkan persentase kehadiran Pegawai ASN dan calon PNS, yang perhitungannya berdasarkan jumlah jam kerja dikurangi penjumlahan dari lama waktu keterlambatan, lama waktu pulang mendahului, dan jumlah ketidakhadiran, dibagi jumlah jam kerja pegawai dikalikan 100% (seratus persen).
- (2) Persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja melalui SAPA ASN.

Pasal 25

- (1) Ketidakhadiran, keterlambatan, dan meninggalkan tempat kerja sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, sakit, dan cuti tidak mengurangi jumlah persentase kehadiran Pegawai.
- (2) Pegawai ASN yang tidak hadir, terlambat datang, dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan surat tugas/perintah dan/atau disposisi atasan dan/atau laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai ASN yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - b. Pegawai ASN yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter; atau
 - c. Pegawai ASN yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan presensi pegawai dilakukan menggunakan aplikasi SAPA ASN.
- (2) Pengelolaan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan penghitungan TPP dengan batas waktu setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Pasal 27

- (1) Penghitungan persentase kehadiran untuk dasar pemberian TPP berdasarkan beban kerja dengan indikator penilaian disiplin kerja bagi PPPK dihitung oleh petugas presensi yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan persentase kehadiran untuk dasar pemberian TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja dihitung oleh petugas presensi yang ditunjuk, dengan format laporan rincian harian presensi pegawai dan rekapitulasi presensi pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Indikator Penilaian Produktivitas Kerja

Paragraf 1 Pengisian Buku Kerja

Pasal 28

- (1) Pengisian buku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 1 dihitung dengan ketentuan:
 - a. setiap PNS dan calon PNS mencatat Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam buku kerja Pegawai dan mengajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan;

- b. jumlah poin Pekerjaan berasal dari akumulasi poin pada setiap Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah mendapat persetujuan dari atasan langsung;
 - c. jumlah poin Pekerjaan paling banyak yang dapat dikumpulkan setiap pegawai sebesar 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) poin/tahun atau 119,17 (seratus sembilan belas koma satu tujuh) poin/bulan;
 - d. tugas/Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan merupakan Tugas Tambahan dapat dihitung sebagai poin Pekerjaan dengan batas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah poin standar Pekerjaan Pegawai dalam tiap periodenya atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) poin;
 - e. pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan Pekerjaan Pegawai menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis Pekerjaan, untuk memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil Pekerjaan; dan
 - f. Atasan langsung melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas realisasi pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan standar Pekerjaan.
- (2) Format buku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) ASN Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi diberikan TPP dari kriteria prestasi kerja yang dihitung berdasarkan produktivitas kerja.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan sistem penilaian kinerja guru.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan hasil penilaian kinerja periode sebelumnya dengan kategori minimal baik.

Paragraf 2

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 30

- (1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Nilai capaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dijadikan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terbaru pada saat dilakukan penghitungan tambahan penghasilan dalam setiap periodenya.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Penjabat Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian

Pasal 31

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan Jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b yang penghitungannya berdasarkan persentase per hari kalender.

- (3) Pejabat satu tingkat di bawah Jabatan definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, menerima TPP sesuai besaran TPP pada Jabatan yang diampu sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.
- (4) Dalam hal pejabat dilantik setelah tanggal 1 (satu), besaran TPP diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) berdasarkan persentase per hari kalender dari Jabatan definitif pada bulan pelantikan.

Bagian Kelima
Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang bertugas mengelola TPP pada Perangkat Daerah menyusun penghitungan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja.
- (2) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap rekapitulasi penerimaan TPP.
- (4) Rekapitulasi penerimaan TPP yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, sebagai dasar untuk pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar pencairan TPP.
- (5) Kelebihan pembayaran TPP disetorkan kembali ke kas Daerah.
- (6) Kekurangan pembayaran TPP tidak diberikan kecuali karena kesalahan teknis penghitungan dalam SAPA ASN.
- (7) Format penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerimaan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja dilakukan dengan SAPA ASN.
- (2) Setiap PNS dan calon PNS diberikan akun dengan *username* tertentu dan *password* yang bersifat rahasia.
- (3) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diaktifkan, dengan persyaratan:
 - a. telah menyusun sasaran kerja pegawai;
 - b. telah menyusun laporan harta kekayaan pejabat negara bagi pejabat yang berkewajiban;
 - c. telah melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan;
 - d. telah menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai surat keterangan tanggung jawab mutlak bagi PNS dan calon PNS yang berkewajiban; dan/atau
 - e. telah mengembalikan barang milik daerah bagi pegawai yang menggunakan barang milik daerah tidak sesuai dengan pemanfaatannya, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.
- (4) PNS dan calon PNS harus melakukan entri Pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab atas data yang dientri.
- (5) Pengelolaan aplikasi SAPA ASN untuk keperluan penghitungan TPP dilakukan dengan batas waktu paling lambat 4 (empat) hari kalender berikutnya.
- (6) Verifikasi buku kerja oleh atasan langsung dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 34

Pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak melalui SAPA ASN.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membatasi pemberian honorarium bagi Pegawai ASN dan calon PNS penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja.
- (2) Pegawai ASN dan calon PNS penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja dapat diberikan honorarium apabila melaksanakan tugas sebagai:
 - a. tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. tim penyusun rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi;
 - c. tim pelaksana pemungut retribusi pariwisata;
 - d. tim penilai prestasi kinerja PNS/baperjakat;
 - e. panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi, panitia seleksi calon aparatur sipil negara, panitia dan pengajar pada pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
 - f. tim kuasa hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan;
 - g. tim pengarah pengadaan barang dan jasa;
 - h. dewan pengawas atau tim teknis pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - i. dewan pengawas badan usaha milik daerah;
 - j. penanggung jawab pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah, dan pengelola kepegawaian;
 - k. tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - l. pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus, bagi hasil badan usaha kredit pedesaan atau kegiatan lain yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Pegawai ASN dan calon PNS penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja yang melaksanakan tugas untuk menunjang ketugasan Perangkat Daerah yang menerapkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian honorarium bagi Pegawai ASN dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pembatasan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikecualikan bagi Pegawai ASN dan calon PNS penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pemberian TPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pemberian TPP bagi PNS dan calon PNS berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja pada bulan Januari berdasarkan capaian kinerja dan kelas jabatan pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS Jabatan guru yang belum menerima tunjangan profesi.

Pasal 39

PNS yang telah mencapai usia batas pensiun, mutasi ke luar Daerah, atau diberhentikan sebagai PNS, TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan/atau kondisi kerja diterimakan pada bulan berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perpanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

BESARAN BASIC TPP

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP
1	Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah	14	13.487.293,365
2	Staf Ahli Bupati	13	12.104.989,47
3	Sekretaris Perangkat Daerah, Panewu, Kepala Bagian pada Sekretraiat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Jabatan Fungsional Ahli Madya	12	9.679.152
4	Inspektur Pembantu, Kepala Bidang Perangkat Daerah, Panewu Anom, Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	7.483.194,39
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda	10	6.509.229,72
6	Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Jawatan, Kepala UPTD, Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	5.662.303,92
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon, Kepala TU UPTD, Jabatan Fungsional Pertama dan Penyelia	8	4.551.016,281
8	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Mahir	7	4.012.613,451
9	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Terampil	6	3.486.914,508
10	Jabatan Pelaksana	5	2.907.980,229

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

BESARAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PRESTASI KERJA %
1	Inspektur	14	79
2	Asisten Sekda	14	107
3	Kepala Perangkat Daerah Tipe A	14	91
4	Kepala Perangkat Daerah Tipe B	14	89
5	Kepala Perangkat Daerah Tipe C	14	88
6	Staf Ahli Bupati	13	82
7	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe A	12	76
8	Sekretaris Inspektorat	12	77,1
9	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe B	12	73
10	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe C	12	72
11	Panewu	12	84
12	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	93
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	69
14	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	12	69
15	Jabatan Fungsional Ahli Madya Inspektorat	12	42
16	Jabatan Fungsional Ahli Madya PBJ	12	50
17	Jabatan Fungsional Ahli Madya	12	51
18	Pejabat Administrator yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pembuat komitmen	12	7
19	Inspektur Pembantu	11	67

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PRESTASI KERJA %
20	Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe A	11	79
21	Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe B	11	77
22	Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe C	11	75
23	Panewu Anom	11	75
24	Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	66
25	Kepala Sekolah Ahli Madya	11	4,1
26	Koordinator Pengawas Ahli Madya	11	4,1
27	Pejabat Administrator yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pembuat komitmen	11	9
28	Jabatan Fungsional Ahli Muda Inspektorat	10	74
29	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Pengadaan Barang dan Jasa	10	69
31	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	59
32	Jabatan Fungsional Ahli Muda	10	66
33	Jabatan Fungsional Ahli Muda Sekretariat Daerah	9	81
34	Kepala Subbagian Sekretariat Daerah	9	84
35	Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	72
36	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	9	74
37	Kepala Jawatan	9	71
38	Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kapanewon	9	71
39	Kepala Subbag Inspektorat	9	55
40	Kepala UPTD	9	75
41	Kepala Sekolah Ahli Muda	9	5,4
42	Pejabat Pengawas yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pembuat komitmen	9	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PRESTASI KERJA %
43	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon	8	93
44	Kepala TU UPTD	8	81
45	Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Penyelia	8	80
46	Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Penyelia Inspektorat	8	69
47	Jabatan Fungsional Ahli Pertama Pengadaan Barang Jasa	8	76
48	Jabatan Pelaksana dan Fungsional	7	90
49	CPNS S1	7	26
50	Jabatan Fungsional Arsiparis Mahir Inspektorat	7	76
51	Pelaksana yang menjadi ketua tim	7	7,5
52	Jabatan Pelaksana dan Fungsional	6	83
53	CPNS D3	6	22
54	Jabatan Fungsional Inspektorat	6	76
55	Jabatan Pelaksana dan Fungsional PBJ	6	74
56	Jabatan Pelaksana	5	82
57	Guru PNS yang belum mendapat tunjangan profesi	8	22
58	Guru PPPK yang belum mendapatkan tunjangan profesi	8	21,98

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

BESARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KONDISI KERJA %
1	Inspektur	14	30
2	Sekretaris Inspektorat Daerah	12	25
3	Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	12	19
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	33
5	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	4
6	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	11	13
7	Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	11	20
8	Inspektur Pembantu	11	33
9	Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	10	16
10	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10	13
11	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10	31
12	Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah	9	34
13	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	36

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KONDISI KERJA %
14	Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	9	16
15	Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Penyelia pada Inspektorat Daerah	8	27
16	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8	19
17	Jabatan Fungsional Arsiparis Mahir pada Inspektorat Daerah	7	16
18	Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah	6	17
19	Jabatan Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6	20

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAERAH

PENGHITUNGAN PERSENTASE KEHADIRAN BAGI PPPK

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Instansi :
 Periode : s/d

No	Tanggal	Nama Shift Kerja	Jam	Realisasi	Jumlah	Alasan	Jam	Realisasi	Jumlah	Alasan	Jumlah	Alasan Tidak	Jumlah
			Masuk	Kedatangan	Keterlambatan	Terlambat	Pulang	Kepulangan	Mendahului	Tidak	Hadir	Hadir	Kehadiran
			Kantor		(menit)		Kantor		(menit)		(menit)		(Menit)

Mengetahui dan Menyetujui,

Bantul,

Atasan Langsung

Petugas Presensi

Nama

Nama

REKAPITULASI PRESENSI PPPK

Unit Organisasi :

Periode : s/d

No	Nama	Jabatan	Persentase Kehadiran	Hadir Penuh	Status Kedatangan					Status Kepulangan					Status Ketidakhadiran									
					Datang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	Pulang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	TK	I	Cuti	S	TB	DL	BT			

Keterangan :

-Hadir Penuh jika datang dan pulang tepat waktu

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala OPD

Nama
NIP

Bantul,.....
Petugas Presensi

Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

LAPORAN RINCIAN HARIAN PRESENSI PEGAWAI

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Instansi :
 Periode :
s/d

No	Tanggal	Nama Shift Kerja	Jam Masuk Kantor	Realisasi Kedatangan	Jumlah Keterlambatan (menit)	Alasan Terlambat	Jam Pulang Kantor	Realisasi Kepulangan	Jumlah Pulang Mendahului (menit)	Alasan Mendahului	Jumlah Tidak Hadir (menit)	Alasan Tidak Hadir	Jumlah Kehadiran (Menit)

Mengetahui dan Menyetujui,
 Atasan Langsung

Bantul,.....
 Petugas Presensi

Nama

Nama

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

BUKU KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai :

Bulan :

No	Hari / Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Tulis detail pekerjaan yang dilaksanakan)	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Kode Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Sesuai dengan Perbup)	Bukti Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah Poin Tiap Pekerjaan	Jumlah Total Poin
A	Tugas Pokok Jabatan							
1								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas pokok jabatan							
B	Tugas Tambahan							
1								
	Jumlah poin pekerjaan tugas tambahan							

Mengetahui dan menyetujui

Nama
NIP

Bantul,

Yang Mengajukan

Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

PENGHITUNGAN TPP PNS/CPNS

1	Bulan		:
2	Nama Pegawai		:
3	NIP		:
4	Pangkat/Gol Ruang		:
5	Eselon		:
6	Jabatan		:
7	Instansi		:
8	Kelas Jabatan		:
9	Basic TPP PNS/CPNS		:
10	a	TPP Beban Kerja	100 % :
			[%x Basic TPP]
	b	TPP Prestasi Kerja	0% :
			[%x Basic TPP]
	c	TPP Kondisi Kerja	
	d	Pagu TPP PNS/CPNS [10.a + 10.b + 10.c]	:
11		Penilaian Disiplin Kerja	:
	a	Pagu Penilaian Disiplin Kerja	[30%x10.d] 30% :
	b	Persentase Kehadiran dalam 1 Bulan	% % :
	c	Jumlah TPP PNS/CPNS Disiplin Kerja [11.a x 11.b]	:
12		Penilaian Produktivitas Kerja	:
	a	Pagu Penilaian Buku Kerja	
	1)	Pagu Buku Kerja	60%
	2)	Jumlah Poin Tugas Pokok Jabatan	0 :
	3)	Jumlah Poin Tugas Tambahan	0 :
	4)	Maksimal Poin Buku Kerja yang Diperhitungkan dalam Penghitungan TPP	119.17
	5)	Jumlah Poin yang diperhitungkan	
	6)	Jumlah Tambahan Penghasilan Buku Kerja	60%*10d*12a5 :
	b	Pagu Penilaian Capaian PD	
	1)	Capaian Kinerja PD	0%
	2)	Pagu Capaian Kinerja PD	10%*10d*12b1
	c	Jumlah TPP PNS/CPNS Produktifitas Kerja [12.a.6 +12.b.2]	
13		Jumlah Total TPP PNS [Displin dan Produktivitas]	11c+12c
14		Tambahan TPP sebagai PLH/PLT	20%*12c
15		Tambahan PPTK bagi Pejabat Administrasi bersertifikat kompetensi PBJ untuk PPKom	
16		Tambahan ketua tim kerja	
17		Potongan karena Hukuman Disiplin PNS	0%
18		Potongan karena berstatus CPNS (50%)	0%
19		Potongan PPTK bagi Pejabat Administator tidak bersertifikat PBJ	
20		Jumlah TPP PNS [13+14+15-16-17]	

REKAPITULASI PENERIMAAN TPP PNS/CPNS

Periode Bulan : _____

Nama Instansi : _____

Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP Beban (disiplin) Kerja	TPP Prestasi (Produktivitas) Kerja	TPP Kondisi Kerja	Tambahannya PLT/PLH/Ketua Tim Kerja	PPTK JA Bersertifikat PBJ / tidak bersertifikat PBJ	Jumlah TPP PNS/CPNS	Persentase PPh 21	Potongan PPh 21	Potongan IWP BPJS 1%	BPJS Pemberi Kerja 4%	Tambahannya Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

Mengetahui dan menyetujui
Kepala

Nama
NIP

Bantul,.....
Pengurus / Juru Bayar Gaji

Nama
NIP

REKAPITULASI PENERIMAAN TPP PNS/CPNS

a. Beban Kerja

Periode Bulan :

Nama Instansi :

Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP Beban (disiplin) Kerja	Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

b. Prestasi Kerja

Periode Bulan :

Nama Instansi :

Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP Prestasi (Produktivitas) Kerja	Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

c. Kondisi Kerja

Periode Bulan :

Nama Instansi :

Variabel Penghitungan

Tipe Perangkat Daerah	Capaian Kinerja OPD

No	Nama Pegawai NIP	Jabatan (Golongan Kelas Jabatan)	TPP Kondisi Kerja	Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan Diterima	Tanda Tangan

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH